



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716 Telepon (0567) 21003 Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

- Yth. 1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peyelenggara Negara
Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
2. Komite Sekolah
 3. Kelompok Kerja Guru (KKG)
 4. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
 5. Para Ketua Sanggar Budaya

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/ 3629 /DPB/SET

TENTANG

**LARANGAN PEMBERIAN SUAP, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59/INKAB/2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian gratifikasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta dalam rangka meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di sektor pelayanan pendidikan serta upaya pengendalian terhadap tindakan gratifikasi dan pungutan liar, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. setiap penyelenggara pelayanan pendidikan dilarang keras menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun, baik berupa uang, barang, fasilitas maupun bentuk lainnya dari masyarakat pengguna layanan;
2. masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun kepada petugas pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam proses pelayanan;

Seluruh...

3. seluruh layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu diberikan secara gratis/tanpa dipungut biaya;
4. apabila ditemukan pelanggaran oleh petugas maupun masyarakat agar segera melaporkan pada;
 - a) layanan aspirasi dan pengaduan online dilaman <https://www.lapor.go.id>;
 - b) pejabat pengelola pengaduan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu melalui;
nomor pengaduan : 0821-4851-5399
email : kapuashuludikbud@gmail.com
website : disdikbud.kapuashulukab.go.id
instagram : disdikbud.kapuashulu
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan pungutan liar dan atau menerima gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Putussibau, 1 September 2026

Sekretaris Daerah,

Ambrosius Sadau



Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu
2. Inspektur Kapuas Hulu